

Paripurna LKPJ Kabupaten Batang Hari

Batang Hari, Jambi – DPRD kabupaten Batang Hari wakil Bupati H.Bakhier menghadiri rapat paripurna LKPJ tahun 2025. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun anggaran 2025. Senin (02/03/2026)

LKPJ ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Batang Hari menyampaikan” Kami patut bersyukur bahwa pemerintahan Kabupaten Batang Hari telah berjalan baik segala dengan kelebihan dan kekurangannya.

“Kinerja pemerintah daerah pada tahun 2025 telah menunjukkan perkembangan yang baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Batang Hari,”Sebutnya.

Lanjutnya”LKPJ ini memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta desentralisasi, termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan.

Dalam acara tersebut turut hadir Ketua DPRD beserta para Anggota Dewan, Forkominda Kabupaten Batang Hari, para Kepala OPD/Mewakili, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Ibu Nuraini Bakhtiar serta para tamu undangan lainnya. (Red)

Polisi Ungkap Aktivitas PETI, Temukan Barang Bukti Mencapai Ratusan Juta

Batang Hari, Jambi – Reskrim Polres Batang Hari kembali ungkap aktivitas pengolahan emas ilegal. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga berlangsung terang-terangan di dalam rumah warga di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Sabtu (28/02/2026).

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat pada Rabu (25/2) lalu yang mencurigai sebuah rumah di RT 15 kerap dijadikan lokasi transaksi dan pengolahan emas ilegal.

Rumah milik seorang pria berinisial AG itu diduga bukan sekadar tempat tinggal, melainkan titik pengolahan sekaligus transaksi emas hasil tambang liar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Mersam berkoordinasi dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Batanghari. Tim gabungan kemudian bergerak pada Kamis (26/2) lalu dan tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB. Saat penggerebekan berlangsung, aktivitas di dalam rumah diduga sedang berjalan.

Polisi langsung mengamankan 12 orang yang berada di lokasi. Mereka terdiri dari satu orang yang diduga berperan sebagai pengepul/pembeli, dua pekerja pengolah, dan sembilan orang yang diduga penjual emas hasil tambang ilegal.

Dari lokasi, aparat menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas pengolahan emas ilegal. Di antaranya uang tunai Rp.65.615.000,-, emas seberat 166,57 gram, peralatan pengolahan seperti pinset, alat bakar emas,

dan batok alas bakar beserta satu toples berisi material pijar putih sekitar 1 kilogram yang diduga bahan proses pemurnian.

Temuan uang tunai dalam jumlah besar dan emas siap jual mengindikasikan aktivitas tersebut bukan skala kecil. Kuat dugaan rumah tersebut telah lama menjadi titik transaksi sekaligus pengolahan emas dari aktivitas PETI di wilayah sekitar.

Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Batanghari untuk pemeriksaan intensif.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fachri Rizky Melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu, IPTU Perdinan Ginting SH, membenarkan adanya penindakan tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi praktik PETI yang merusak lingkungan dan berpotensi memicu jaringan ekonomi ilegal.

“Penindakan terhadap aktivitas PETI akan terus kami lakukan. Para pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. (Red)

Viral Penangkapan Sebelas Pelaku PETI di Mersam

Batang Hari, Jambi – Publik digegerkan dengan penangkapan sebelas orang terduga pelaku penambang emas dan penampung di Mersam depan balai Desa Pematang Gadung pada Kamis (26/02) lalu, Sabtu (28/02/2026).

Dikabarkan polisi mendapati barang bukti berupa uang dan emas yang sudah jadi dengan nilai sekitar Rp. 100 juta.

Informasi yang beredar para pelaku juga sudah di bawa ke Mapolres untuk diproses hukum lebih lanjut.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih menunggu klarifikasi resmi dari Polres Batang Hari. (Red)

DPRD Kenal Pamit Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari

Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari menghadiri acara kenal pamit Kejaksaan Negeri Batang Hari, Jum'at (27/02/2026), yang berlangsung di Kabupaten Batang Hari.

Acara ini menandai peralihan tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri sebelumnya, Erik Meza Nusantara, S.H., M.H., M.M., kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, Muhammad Irwan, S.H., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Batang Hari bersama Bupati Mhd. Fadhil Arief dan Wakil Bupati H. Bakhtiar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajari yang baru dan harapan agar dapat menjalin kolaborasi serta sinergi yang baik dengan pemerintah daerah.

Sementara kepada Kajari sebelumnya, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin selama ini, sekaligus doa agar tetap sukses di tempat tugas yang baru.

Acara kenal pamit ini turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Batang Hari, kepala OPD terkait, serta undangan lainnya.

Kehadiran Ketua DPRD menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Batang Hari. (Red)

Polisi Ungkap Intel Gadungan Rampas Motor di Bulan Puasa

Batang Hari, Jambi – Polsek Muara Tembesi kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan masyarakat. Jajarannya berhasil ungkap pelaku pencurian dengan modus sebagai intel untuk kelabui korban, Sabtu (28/02/2026).

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Tembesi IPTU Sugeng, S.H, bersama Unit Reskrim Polsek Muara Tembesi dan Tim Buser Polres Batang Hari pada Jumat (27/02) sekira pukul 00.45 WIB di Kelurahan Pasar Muara Tembesi tanpa perlawanan.

Korban merupakan seorang anak yatim piatu, warga RT 04 Desa Rambutan Masam, yang sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun.

Saat perjalanan pulang, korban dihentikan oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota “intel” yang sedang melakukan penangkapan bandar narkoba. Untuk meyakinkan korban, pelaku memperlihatkan benda menyerupai senjata api di pinggangnya.

Dengan dalih ingin bergabung dengan tim lainnya, pelaku meminta diantar. Setelah sampai di lokasi sepi, salah satu pelaku meminjam handphone korban, sementara pelaku lainnya membawa sepeda motor korban. Tak berselang lama, kedua pelaku langsung melarikan diri membawa motor dan HP korban.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha

mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Muara Tembesi.

Dua orang tersangka berinisial YD (32) warga Kelurahan Kampung Baru dan AS warga Desa Pematang Lima Suku. Mereka mengakui perbuatannya dan sedang menjalani proses hukum.

Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor (SPM) milik korban dan 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata replika.

Kedua pelaku disangkakan dengan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kapolsek Muara Tembesi IPTU Sugeng, S.H., mengatakan, modus mengaku sebagai aparat akan kami pastikan proses berjalan tegas dan profesional.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk kejahatan, terlebih yang menyasar masyarakat kecil dan anak yatim piatu. Modus mengaku aparat adalah tindakan serius yang merusak kepercayaan masyarakat, kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan profesional,” tegasnya.

Iptu Sugeng menghimbau agar jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku aparat tanpa identitas resmi.

Hindari berkendara sendirian di lokasi sepi pada malam hari jika tidak mendesak. Segera laporkan setiap kejadian mencurigakan. Polri hadir untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kanit Reskrim Polsek Muara Tembesi AIPTU Amirsyah juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang mengaku sebagai petugas tanpa menunjukkan identitas resmi dan surat tugas. Bila ragu, segera hubungi pihak kepolisian. Kami siap melayani 24 jam. (Red)

Anggota DPRD Batang Hari Temui Wamen ATR BPN di Jakarta

Batang Hari, Jambi – Terkait konflik Agraria masyarakat Desa Kuap, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dengan PT WKS, Anggota DPRD Kabupaten Batanghari menemui Wakil Menteri(Wamen) ATR/BPN-RI Osy Dermawan di Jakarta, Jumat (27/02/2026).

Kehadiran anggota DPRD Batang Hari itu di pimpin oleh Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Batang Hari, Kms.Supriyadi, dan Wakil Ketua Yogi Verly Pratama serta Perwakilan Masyarakat Kelompok Tani Desa Kuap.

Konflik yang berkepanjangan antara Masyarakat Desa Kuap dengan PT WKS hingga terjadi penggusuran lahan masyarakat itu di sampaikan oleh Ketua Pansus RTRW dihadapan Wamen ATR BPN dan Direktur Dirjen ATR.

” Salah satu poin yang di sampaikan dihadapan Pak Wamen adalah Bagaimana mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi (HP) yang ditetapkan Oleh Kementerian Kehutanan sementara ada Sertifikat Masyarakat didalamnya.” Ujar Supriyadi.

Lebih lanjut dikatakan Politisi Partai Demokrat itu, Kawasan Hutan Produksi seluas 1.600 hektar yang di klaim milik masyarakat Desa Kuap, telah tertuang dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari No.16. Tahun 2013.

“Dengan bukti bukti kepemilikan tanah yang di miliki masyarakat sejak tahun 1970 sampai Tahun 80 an mereka mempertahankan hak milik dan warisan leluhurnya . Sebelum

wilayah itu ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi, dan terbitnya izin konsesi, masyarakat tersebut lebih dahulu menguasainya."Sebutnya

"Dari hasil diskusi bersama Wamen, bahwa persoalan ini, kata Wamen diminta untuk di diskusikan, ditelaah dan di Pelajari di Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, permohonan masyarakat untuk di lakukan pelepasan status kawasan Hutan Produksi, karena objek kawasan juga terbit sertifikat masyarakat didalamnya,"Kata Supriyadi.

Demi menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Kuap, Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari terkait konflik dgn PT WKS yang tidak berkesudahan, DPRD Batanghari mendampingi Masyarakat Kuap, pada Kamis 26/02/2026 menemui Direktur Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, di Jakarta. (Red)

Kontroversi Liputan Persidangan: PERMA 6/2020 dan UU PERS

Opini, Suaralugas.com – Insiden penghalangan wartawan meliput sidang perdata di Pengadilan Negeri Muara Bulian memicu perdebatan sengit. Sejumlah jurnalis mengaku dihalangi oleh sekretaris pengadilan dan hakim saat mengambil dokumentasi sidang sengketa antara Muhammad Fadhil Arief versus Pemda Batang Hari.

Prisal Herpani, SH, Wakil Ketua Umum DPC PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Jambi, menegaskan persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan benturan antara dua regulasi.

“Di satu sisi, UU Pers menjamin kebebasan wartawan. Di sisi lain, hakim berlindung di balik Perma Nomor 6 Tahun 2020 yang mewajibkan izin bagi jurnalis atau pengunjung sebelum merekam jalannya sidang. Regulasi ini dinilai menghambat peliputan sidang yang sejatinya terbuka untuk umum. Ini benturan norma yang harus segera diatasi,” tegasnya.

DUA REGULASI SALING BERTOLAK BELAKANG : UU PERS MENJAMIN, PERMA MEMBATASI

Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas mengancam siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik dengan pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Sebaliknya, Perma Nomor 6 Tahun 2020 justru mewajibkan wartawan meminta izin hakim sebelum mendokumentasikan jalannya sidang. Mahkamah Agung beralasan aturan ini untuk menjaga ketertiban dan kewibawaan pengadilan.

Akibatnya, frasa “seizin hakim” menjadi pasal karet. Di lapangan, banyak hakim menafsirkannya secara sempit—bahkan cenderung menghalangi akses jurnalis.

Padahal, KUHP dan KUHPA menjamin bahwa sidang pidana dan perdata terbuka untuk umum, kecuali kasus tertentu seperti kesusilaan atau perkara anak. Perma 6/2020 tidak membatalkan sifat terbuka tersebut, tetapi mengatur teknis pengambilan gambar di dalamnya.

DESAKAN PERMAHI: PERLUNYA HARMONISASI REGULASI

Menyikapi permasalahan ini, atas nama organisasi PERMAHI, Prisa Herpani mendesak dua hal:

1. Mahkamah Agung dan Dewan Pers segera duduk bersama merumuskan aturan main yang jelas, agar tidak ada lagi interpretasi sepihak di ruang sidang.
2. Hakim tidak boleh alergi terhadap kamera. Sidang terbuka untuk umum artinya publik berhak tahu, dan wartawan adalah

perpanjangan tangan publik.

“Jangan jadikan Perma sebagai tameng untuk menutup ruang publik dari pengawasan. Jika wartawan dihalangi, itu namanya pembusukan demokrasi,” tandas Prisal.

Prisal menyimpulkan, insiden di PN Muara Bulian adalah alarm bagi semua pihak. Selama aturan main tidak diperjelas, konflik antara hakim dan wartawan akan terus berulang. Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tapi regulasi yang tegas dan adil bagi kedua belah pihak.

Karena pada akhirnya, baik peradilan maupun pers punya tujuan yang sama: mewujudkan keadilan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penulis : Prisal Herpani,SH. Pengurus DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia – Jambi.

Persepsi Gugatan MFA Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari

Opini, Suaralugas.com – Gugatan perdata yang diajukan Muhammad Fadhil Arief terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang Hari resmi tercatat di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Perkara dengan nomor registrasi 9/Pdt.G/2026/PN MBN yang didaftarkan pada 10 Februari 2026 ini menyita perhatian publik lantaran menyangkut validitas aset daerah dan potensi kerugian negara.

Berdasarkan dokumen petitum yang diperoleh tim redaksi dari

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian, penggugat menggugat tiga institusi daerah, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dan Inspektorat Kabupaten Batang Hari selaku para tergugat.

Inti sengketa bermuara pada klaim kepemilikan tanah yang dinyatakan penggugat sebagai hak miliknya, namun justru dikategorikan sebagai aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam gugatannya, Muhammad Fadhil Arief selaku penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02962 atas nama MUHAMMAD FADHIL ARIEF, seluas lebih kurang 1.283 meter persegi, berikut Surat Ukur Nomor: 02988 tanggal 8 Januari 2019.0byek sengketa terletak di Jalan Jambi-Pijoan KM 18, RT 02, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan batas-batas:
 - Utara: Jalan Lingkungan;
 - Timur: Kantor Dukcapil;
 - Barat: Asri;
 - Selatan: Dinas Lingkungan Hidup.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mencantumkan SHM Nomor 02962 ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk pencatatan aset terhadap bidang tanah milik Penggugat, karena terbukti bukan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengajukan revisi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi Nomor 15.B/LHP/XVIII.JMB/5/2021 tanggal 7 Mei 2021, sepanjang terkait pencantuman SHM Nomor 02962 yang bukan barang milik daerah.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Tentunya, gugatan tersebut menimbulkan beragam persepsi. Redaksi menilai gugatan tersebut rancu alias keliru.

Karena berdasarkan sejarah asal usul tanah yang sudah beredar di berbagai pemberitaan, tanah itu berasal dari salah satu mantan pejabat Pemkab Batang Hari yang pernah menduduki jabatan Sekda berinisial HS, mengajukan permohonan izin penghunian dan pemakaian tanah atas aset Pemkab Batanghari pada 2 Oktober 2012.

Dalam surat pernyataan yang bertanda tangan olehnya, pensiunan PNS tersebut juga menyatakan bahwa dirinya telah menempati aset tanah dan bangunan Pemkab Batanghari itu sejak tahun 1996 dengan cakupan panjang bangunan sekitar 17 Meter persegi, lebar 15 Meter persegi dan panjang luasan tanah 57 meter persegi dengan lebar 25 meter persegi yang kala itu berdasarkan izin dari Bupati Batang Hari.

Angka-angka tersebut sebagaimana dituliskan pemohon HS dalam surat permohonannya kepada Pemkab Batanghari di tahun 2012.

Selanjutnya, Keputusan Bupati dengan Nomor 799 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Penghunian/Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari, terbit pada 26 Desember 2012 dengan memperhatikan sejumlah regulasi perundang-undangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya terdapat 59 daftar nama penghuni/pemakai tanah dan bangunan Pemkab Batanghari di Muara Bulian sebagaimana Lampiran dari Keputusan Bupati

Batanghari No 799 tahun 2012.

Aset tanah bangunan yang di pakai HS di Jl Prof Sri Sudewi itu, diperoleh data luas bangunan mencapai 255 Meter persegi dengan luas tanah 1425 Meter persegi.

Nominal harga sewanya kepada Pemkab sebagaimana Perda No 4 tahun 2012 pun jadi yang tertinggi dari 59 pemakai kala itu yakni Rp 3.825.000

Masalahnya, pada tahun 2019 muncul pula sertifikat hak milik atas tanah yang berlokasi di kawasan Jl Prof Sri Sudewi, Rengas Condong, Muara Bulian.

Sertifikat yang ditandatangani dan berstempel oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kala itu terbit atas nama anak dari HS sendiri yakni MFA. Diduga Tanpa adanya alas hak yang jelas.

Setelah ditelusuri dari berbagai temuan mengarahkan ada nya dugaan, bahwa aset dan bangunan yang dipinjam HS dari Pemkab Batang Hari pada Oktober 2022 telah dialihkan sedemikian rupa pada rentang waktu 2016, hingga dihibahkan kepada anaknya hingga jadi aset pribadi.

Dari berita yang beredar banyak, belum ada klarifikasi resmi dari Muhammad Fadhil Arief mengenai isu sejarah asal usul tanah yang dimilikinya.

Bahkan, di tahun 2019 (sebelum terbitnya sertifikat) pemerintah daerah belum mengeluarkan surat untuk dihapus, dilelang atau hibah di atas objek tanah tersebut.

Seharusnya, Pemerintah daerah yang melakukan gugatan atas dirinya karena menguasai aset daerah tersebut.

Mengenai gugatan Muhammad Fadhil Arief terhadap Sekda, Kepala Bakeuda dan Inspektorat, tentu menjadi tanda tanya besar.

Siapa sesungguhnya yang ia gugat? Diketahui baru-baru ini,

Muhammad Fadhil Arief sebagai bupati aktif baru saja melantik Mula P Rambe menjabat sebagai Sekda.

Sekretaris Daerah merupakan jabatan dari seseorang yang menduduki atau berada dalam posisi resmi dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan yang memiliki tugas, wewenang, tanggung jawab, fungsi tertentu, masa berlaku sesuai aturan.

Sementara, orang yang menjabat adalah individu atau subjek hukum yang sedang mengisi atau menduduki jabatan tersebut.

Apakah Sekda yang baru dilantik maju dan menguasai duduk perkara dalam gugatan Muhammad Fadhil Arief?

Sertifikat kepemilikan Muhammad Fadhil Arief terbit di tahun 2019. Pada masa itu, H Bakhtiar yang merupakan Wakil Bupati saat ini menjabat sebagai Sekda sejak 2017 sampai 2020.

Publik berharap proses pengadilan tersebut terbuka untuk umum agar menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang dari para pihak.

Opini redaksi Suaralugas.com

Ketua DPRD Tegaskan Siap Bersinergi dengan Pemda Seluruh Aspek Pembangunan

Batang Hari, Jambi – Ketua DPRD Batang Hari, Hasrofi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam seluruh aspek pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif sangat penting demi mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasrofi menyampaikan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang harus berjalan seiring dengan program pemerintah daerah. Dengan sinergi yang kuat, setiap kebijakan yang diambil diharapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah agar seluruh program dapat terealisasi secara maksimal,” ujarnya.



Ia juga menambahkan, DPRD Batang Hari akan terus mendukung program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. (Red)

Gugatan Misterius Diduga Ada Skenario Persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian

Batang Hari, Jambi – Sidang perdana gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Muhammad Fadhil Arief terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Batang Hari yang misterius diduga ada skenario persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Selasa (24/02/2026).

Gugatan dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN MBN yang didaftarkan pada 10 Februari 2026 ini mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur negara, yang dituntut oleh pimpinannya sendiri.

Saat proses persidangan, pengumuman pemanggilan para pihak untuk dimulainya persidangan tiba-tiba menghilang. Awak media menemukan persidangan tiba-tiba telah berlangsung dan dilarang untuk mengambil dokumentasi.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu awak media bacahukum.com. Ia terkejut saat persidangan telah berlangsung.

“Tidak ada pemberitahuan seperti biasanya, tiba-tiba persidangan berlangsung. Tidak hanya itu, setelah ikut melihat proses persidangan para media dilarang untuk mengambil dokumentasi dan hakim menolak untuk didokumentasikan,” ungkap Prisal Herpani.

Sehingga, dirinya bersama rekan media yang lain tidak dapat mendokumentasikan proses persidangan.

Terpantau, sidang pertama ini hanya dihadiri oleh penasehat hukum dari para pihak. Publik menilai persidangan ini penuh

dengan skenario.

Sorotan tajam publik tertuju pada aksi kolektif Muhammad Fadhil Arief Bupati aktif sebagai penggugat utama dan para petinggi daerah sebagai tergugat yang memilih mangkir dari panggilan sidang pertamanya. Sebuah tindakan yang dinilai sebagai pelecehan serius terhadap proses peradilan yang sah.

Mangkirnya dari sidang pertama, dinilai tidak menunjukkan itikad baik sebagai abdi negara, Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda), serta Inspektur Daerah Batang Hari justru menghilang dari panggilan sidang begitu Muhammad Fadhil Arief.

Ketidakhadiran kolektif ini tidak hanya mencederai asas praduga tak bersalah yang semestinya dibuktikan di muka hakim, tetapi juga mengirim sinyal buruk tentang komitmen birokrasi terhadap supremasi hukum.

Belum diketahui apa isi dari gugatan dan petitum dari orang nomor satu di Batang Hari ini terhadap anak buahnya.

Alih-alih untuk terbuka, kuasa hukum penggugat Vernandus Hamonangan justru memilih bungkam saat ditanyakan mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang digugat oleh Muhammad Fadhil Arief.

“Dakdo, aku bukan tempat bertanya. No comment!” sambil acuh saat dicecar beberapa pertanyaan.

“No Coment,” lanjutnya dengan nada lemah gemulai dan bercengkok di depan semua awak media.

Di tempat yang sama, juru bicara Pengadilan Negeri Muara Bulian Sultan Agung menyebutkan, sidang sengketa itu terbuka untuk umum.

“Kalau merasa ada yang ditutupi, toh ini kan sidang pertama. Ada sidang-sidang selanjutnya dan masih boleh mengikuti persidangan,” tuturnya.

“Jika tadi ada majelis hakim yang tidak ingin didokumentasikan itu karena persidangan sudah selesai, dan tidak ada kewajiban majelis hakim melayani dokumentasi,” tambah Sultan.

Terkait pemberitahuan panggilan para pihak untuk memasuki ruang persidangan, Sultan menyebutkan itu juga bukan kewajiban.

Meski tidak dihadiri oleh para pihak, setelah persidangan perdana dilanjutkan dengan tahapan mediasi. Terlihat kuasa hukum Muhammad Fadhil Arief dan Pemda memasuki ruang mediasi tanpa dihadiri oleh para pihak.

Belum diketahui hasil mediasi, sang mediator dengan cepat meninggalkan ruangan.

Berdasarkan, Pasal 6 PERMA 1/2016 ditegaskan bahwa para pihak wajib hadir secara langsung dalam mediasi. Kehadiran tersebut harus dengan itikad baik. (Red)